

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu aspek yang saat ini memiliki peran yang cukup penting dalam masyarakat. Peran dari perbankan sebagai lembaga keuangan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat kembali kepada masyarakat hingga pengusaha yang diperuntukkan untuk membiayai sektor-sektor riil melalui bank perkreditan.¹ Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan, didefinisikan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Definisi bank dalam Undang-Undang Perbankan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan tugas pokok dari bank dan kegiatan diluar hal tersebut merupakan kegiatan pendukung, sehingga kredit menjadi hal yang cukup penting dalam dunia perbankan.

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Revisi Kedua*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19.

Keberadaan bank saat ini sudah menyebar di seluruh penjuru nusantara bahkan hingga ke pelosok daerah. Bukan hanya bank milik negara saja, kini mulai banyak bermunculan bank-bank swasta termasuk di dalamnya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang keberadaannya lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu produk yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat adalah produk kredit.² Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit dari pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya kredit merupakan kegiatan penyediaan uang untuk dipinjamkan kepada pihak peminjam yang diberikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan catatan pihak peminjam harus mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan disertai dengan bunga pinjaman. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami lebih lanjut perihal kredit tersebut.

Salah satu bank yang seringkali digunakan produk kreditnya oleh masyarakat daerah adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR merupakan bank yang melakukan kegiatan secara konvensional dan/atau berdasarkan

² Surya Adhi, *Hukum Perbankan Indonesia*, https://www.bankmandiri.co.id/article/254000322846.asp?article_id=254000322846, diakses tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB.

prinsip syariah dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa terkait lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan bank milik negara ataupun bank swasta besar lainnya, BPR biasanya menjadi solusi tercepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan waktu yang mendesak.³

Perkembangan BPR sebagai salah satu bank yang ada di masyarakat dapat dikatakan cukup pesat terutama di Kabupaten Jepara. Tercatat bahwa tahun 2018 aset yang dimiliki oleh BPR Nusamba di Kabupaten Jepara mencapai Rp 270.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah), kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 330.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah). BPR di Kabupaten Jepara, memiliki nasabah yang sebagian besar merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada pelaksanaannya BPR dituntut untuk dapat menerapkan prinsip 3T dalam menyalurkan kredit yaitu: tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dikarenakan proses kredit yang lebih cepat dan persyaratan yang diberikan lebih sederhana. Kemudian dalam penyaluran kredit salah satu syarat agar kredit disetujui adalah adanya jaminan atau agunan.⁴

Agunan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank sebagai fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agunan berfungsi untuk menjamin debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit yang telah di berikan oleh pihak bank. Jaminan dalam

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, P.T. Raja Grafindo, 2014, Jakarta, hlm. 40.

⁴ Priyono, "Wawancara Pribadi", Manajer BPR Nusamba, 11 Oktober 2020, Kabupaten Jepara.

proses pengurusan produk kredit dapat berbentuk barang bahkan jaminan immaterial.⁵

Omset BPR di Kabupaten Jepara cukup tinggi, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa operasional terkait produk kredit yang terjadi di lapangan seringkali mengalami permasalahan. Salah satu BPR yang mengalami permasalahan hingga berurusan dengan pengadilan adalah BPR Nusamba Jepara. Permasalahan yang kerap dialami oleh BPR Nusamba Jepara adalah cedera janji (wanprestasi) oleh debitur atau nasabah.⁶

Wanprestasi dalam KUHPerduta atau BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dijelaskan dalam Pasal 1238 yang berbunyi;

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1238 KUHPerduta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kondisi dimana kreditur lalai akan kewajibannya dan dinyatakan dengan sebuah akta atau surat yang menyatakan Si Kreditur telah lalai. Pasal 1238 KUHPerduta selanjutnya menjelaskan bahwa Kreditur dapat dikatakan wanprestasi apabila:

1. Kreditur tidak melaksanakan isi perjanjian
2. Kesepakatan dilaksanakan namun melenceng dari isi perjanjian
3. Kesepakatan dilaksanakan namun melewati waktu

⁵ Moh. Anwar, “*Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996*”, Jendela Hukum, Volume 1, Nomor 1, April 2014, Universitas Wirajaja, Sumenep Madura, hlm. 23.

⁶ Priyono, “*Wawancara Pribadi*”, Manajer BPR Nusamba, 11 Oktober 2020, Kabupaten Jepara.

4. Melakukan perbuatan yang tidak disepakati.

Permasalahan yang sering timbul di BPR Nusamba Jepara adalah masih banyaknya nasabah yang mengembalikan pinjaman tidak tepat waktu dengan berbagai macam alasan, sehingga timbul kredit-kredit bermasalah. Kredit bermasalah tersebut selanjutnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:⁷

- a. Kurang Lancar: permasalahan ini berkaitan dengan adanya tunggakan pokok maupun tunggakan bunga
- b. Diragukan, yakni permasalahan kredit dimana debitur dianggap masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai minimal 75% dari hutang debitur termasuk didalamnya adalah bunga pinjaman.
- c. Macet: kategori ini merupakan kategori dimana debitur dianggap tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan dengan kata lain debitur yang masuk dalam kategori ini merupakan debitur yang sangat bermasalah.

BPR Nusamba Jepara sebagai pihak penyalur serta penyedia dana kredit yang selanjutnya disebut sebagai kreditor dalam Pasal 1236 KUHPerdara dapat menuntut ganti rugi maupun pembatalan apabila terdapat kendala dalam proses pengembalian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1236 KUHPerdara tersebut:

“Si berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga pada si berpiutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”

Pasal tersebut menjelaskan, apabila debitur sudah tidak mampu lagi membayar bahkan tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan baik,

⁷ Erick Stevan Manik, *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kredit Di PT BPR Mranggen Mitra Persada (Studi Kasus : Perjanjian Kredit Antara Pt BPR Mranggen Mitra Persada Dengan Sujono Dkk)*, Jurnal Perbankan, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13.

maka pihak debitur harus memberikan ganti rugi atau ganti biaya serta bunga yang telah disepakati sebelumnya. Namun sebelumnya, pihak BPR biasanya akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit yang macet tersebut karena berkaitan dengan tanggung jawab kepercayaan dari nasabah yang harus dijaga.

BPR Nusamba dalam menghadapi beberapa pihak yang tidak memenuhi perjanjian seperti pihak-pihak yang terlambat membayar maupun pihak yang bermasalah selama pelaksanaan perjanjian telah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik mulai dari pemberitahuan keterlambatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak debitur hingga penyertaan denda dan surat teguran pada pihak debitur yang bermasalah. Upaya ini dilakukan dengan jangka waktu tertentu apabila sudah tidak dapat ditangani lagi, BPR Nusamba Jepara akhirnya akan melimpahkan permasalahan ini ke pihak yang berwenang.⁸

Permasalahan wanprestasi yang dihadapi BPR Nusamba Jepara sebenarnya dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara didasarkan pada Pasal 1267 KUH Perdata bahwa pihak yang merasa dirugikan dalam sebuah perjanjian akibat wanprestasi selanjutnya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui beberapa tuntutan berikut:⁹

1. Jalur Konsultasi
2. Jalur Negosiasi
3. Jalur Mediasi
4. Jalur Konsiliasi

⁸ Priyono, "Wawancara Pribadi", Manajer BPR Nusamba, 11 Oktober 2020, Kabupaten Jepara.

⁹ H Shahab, *Menyingkap dan Meneropong Undang – Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999 Dan Penyelesaian Alternatif Serta Kaitannya Dengan UU Jasa Konstruksi No/ 18 Tahun 1999 Dan FIDIC*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 65.

5. Jalur Pendapat Ahli.

Penyelesaian-penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian yang biasa dikenal dengan penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian lain terkait wanprestasi perjanjian kredit juga dapat diselesaikan melalui jalur litigasi. Penyelesaian jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan tujuan mempertahankan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di muka pengadilan.¹⁰

Permasalahan wanprestasi yang dihadapi BPR Nusamba Jepara sebenarnya dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara didasarkan pada Pasal 1267 KUH Perdata bahwa pihak yang merasa dirugikan dalam sebuah perjanjian akibat wanprestasi selanjutnya dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian dengan catatan masih dapat dilakukan atau mengajukan tuntutan untuk membatalkan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, serta bunga.¹¹

Data Nasabah BPR Nusamba yang melakukan wanprestasi dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:¹²

Tabel 1. Data Nasabah BPR Nusamba yang melakukan wanprestasi.

¹⁰ Syantica S. Sulengkampung, *Akibat Hukum bagi yang Melanggar suatu Perjanjian yang Telah disepakati (Wanprestasi)*, Lex Privatum, Voll. VIII, No.1, Januari-Maret 2020, Universitas Ratulangi, Manado, hlm. 24.

¹¹ Priyono, "Wawancara Pribadi", Manajer BPR Nusamba, 11 Oktober 2020, Kabupaten Jepara.

¹² Priyono, "Wawancara Pribadi", Manajer BPR Nusamba, 11 Oktober 2020, Kabupaten Jepara.

Nomor	Tahun	Jumlah Nasabah Wanprestasi	Diselesaikan Di BPR Nusamba	Diselesaikan Lewat Pengadilan Negeri Jepara
1	2019	12	7	5
2	2020	13	6	7
3	2021	11	8	3
4	2022	14	7	7

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat jumlah kasus nasabah yang melakukan wanprestasi sebanyak dua belas kasus. Sebanyak tujuh kasus berhasil diselesaikan di BPR Nusamba Jepara dan lima kasus diselesaikan di Pengadilan Negeri Jepara. Pada tahun 2020 terdapat jumlah kasus sebanyak tiga belas kasus. Sebanyak enam kasus berhasil diselesaikan di BPR Nusamba Jepara dan lima kasus diselesaikan di Pengadilan Negeri Jepara. Pada tahun 2021 terdapat jumlah kasus sebanyak sebelas kasus. Sebanyak delapan kasus berhasil diselesaikan di BPR Nusamba Jepara dan tiga kasus diselesaikan di Pengadilan Negeri Jepara. Pada tahun 2022 terdapat jumlah kasus sebanyak empat belas kasus. Sebanyak tujuh kasus berhasil diselesaikan di BPR Nusamba Jepara dan tujuh kasus diselesaikan di Pengadilan Negeri Jepara.

Jumlah gugatan yang diajukan BPR Nusamba Jepara di Pengadilan Negeri Jepara dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:¹³

Tabel 2. Jumlah gugatan yang diajukan BPR Nusamba Jepara di Pengadilan Negeri Jepara.

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus	Yang berhasil dimediasi	Tidak berhasil dimediasi
1	2019	5	1	4
2	2020	7	Tidak ada	7
3	2021	3	Tidak ada	3
4	2022	7	2	5

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat jumlah kasus sebanyak lima kasus dan yang berhasil dimediasi sebanyak satu kasus dan yang gagal dimediasi sebanyak empat kasus. Pada tahun 2020 terdapat jumlah kasus sebanyak tujuh kasus, yang semuanya gagal dimediasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara. Pada tahun 2021 terdapat jumlah kasus sebanyak tiga kasus, yang semuanya gagal dimediasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara. Pada tahun 2022 terdapat jumlah kasus sebanyak tujuh kasus dan yang berhasil dimediasi sebanyak dua kasus dan yang gagal dimediasi sebanyak lima kasus

¹³ Veni Mustika, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, 18 Maret 2021, Kabupaten Jepara.

Pada penelitian ini kasus yang diteliti yaitu akta perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Jpa sebagai contoh kasus yang berhasil dimediasi oleh Hakim pengadilan Negeri Jepara antara Mujiyanto selaku tergugat dan BPR Nusamba Jepara selaku penggugat. Kasus bermula ketika Mujiyanto selaku tergugat melakukan wanprestasi terhadap BPR Nusamba Jepara sampai batas waktu tiga bulan setelah ditagih beberapa kali, masih juga tergugat tidak mau membayar hutangnya. Selanjutnya BPR Nusamba Jepara melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara. Sebelum pembacaan gugatan maka diupayakanlah perdamaian yang akhirnya antara Mujiyanto selaku tergugat dan BPR Nusamba Jepara selaku penggugat sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara damai yang tertuang dalam akta perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Jpa. Kasus yang gagal dimediasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jpa, antara Marfuah selaku tergugat dengan BPR Nusamba Jepara. Kasus bermula ketika Marfuah selaku tergugat melakukan wanprestasi terhadap BPR Nusamba Jepara sampai batas waktu empat bulan setelah ditagih beberapa kali, masih juga tergugat tidak membayar hutangnya. Selanjutnya BPR Nusamba Jepara melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara. Sebelum pembacaan gugatan diupayakanlah perdamaian, namun Marfuah selaku tergugat dan BPR Nusamba Jepara selaku penggugat tidak menemui

kata sepakat sehingga mediasi ini gagal dan terbitlah putusan yang mengabulkan gugatan dari BPR Nusamba Jepara.¹⁴

Penelitian difokuskan pada penyelesaian wanprestasi dan pelaksanaan putusan terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan tergugat dalam hal ini nasabah yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara Bank Perkreditan Rakyat Nusamba dengan Nasabah di Pengadilan Negeri Jepara”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan nasabah di Pengadilan Negeri Jepara?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan nasabah di Pengadilan Negeri Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan nasabah di Pengadilan Negeri Jepara.

¹⁴ Veni Mustika, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, 18 Maret 2021, Kabupaten Jepara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan nasabah di Pengadilan Negeri Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang perjanjian kredit dan penyelesaian kasus wanprestasi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian, nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian kredit kepada *stakeholder* terkait dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jepara, PT. BPR Nusamba Jepara dan Nasabah PT. BPR Nusamba Jepara dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus serupa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini maka dibuat sistematika penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang kredit, tinjauan tentang perbankan, dan tinjauan tentang wanprestasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang digunakan, terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan nasabah di Pengadilan Negeri Jepara dan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan nasabah di Pengadilan Negeri Jepara.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penyelesaian dan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan nasabah di Pengadilan Negeri Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN